



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN NEGERI KANDANGAN
Jl. Pangeran Antasari No. 2
KANDANGAN

Model : 51/Pid/PN.Kgn.
Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan perkara
(Pasal 209 ayat (2) KUHP)

BERITA ACARA

Nomor :19/Pid.C/2020/PN Kgn

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Kandangan yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara pidana atas nama Terdakwa :

Terdakwa

Nama Lengkap : NIKMAH Binti NANANG
Tempat lahir : HSS
Umur/tanggal lahir : 39 tahun/ 01 Juli 1981
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Samuda 1 RT .04 RW 02 Kec.Daha Selatan
Kab.HSS
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa tidak ditahan;

SUSUNAN PERSIDANGAN

BUKTI FIRMANSYAH, SH.MHHakim;
NOOR MAHDALINA, S.H.....Panitera Pengganti.

Hakim membacakan catatan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa yang diajukan oleh Kepolisian Resor Hulu Sungai Selatan, tanggal 30 Juli 2020, Nomor : BP/13/VII/2020/Sat Sabhara, dimanaTerdakwa pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020, sekira pukul 11.30 wita, di pasar Los Batu Kandangan Kec.Kandangan, Kab. HSS atau setidaknya tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 364 KUHPidana .

- a. Terdakwa mengakui catatan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
- b. 1. Keterangan Saksi Fahrul Raji Ramadhani yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020, sekira pukul 11.30 wita, di Pasar Los Batu Kandangan kec.Kandangan Kab.HSS mendatangi toko milik saksi Fahrul Raji dan mengambil 3 (tiga) baju kaos milik Fahrul Raji;
 - BahwaTerdakwa memasukkan3 (tiga) baju kaos lengan panjang kedalam plastic warna hitam dan pergi tanpa membayar;

Hal. 1 Catatan Tipiring Nomor 19/Daf.Pid/2019/PN.Kgn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa saksi Fahrul Raji Ramadhani mengalami kerugian sebesar RP.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah);

- Terdakwa membenarkan keterangan Saksi-saksi dan juga barang bukti yang dihadirkan ke persidangan berupa 1 lembar baju kaos lengan panjang merk mojo warna hijau muda. , 1 lembar baju kaos impor lengan panjang merk masrma warna pink. , 1 lembar baju kaos impor lengan panjang warna hitam.
- 2. Keterangan Saksi Dewi Novitasari yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020, sekira pukul 11.30 wita, di Pasar Los Batu Kandangan kec.Kandangan Kab.HSS mendatangi toko milik saksi Dewi Novitasari dan mengambil 4 (empat) baju daster dan 1 (satu) lembar baju kaos switer milik Fahrul Raji;
 - BahwaTerdakwa memasukkan 4 (empat) baju daster dan 1 (satu) lembar baju kaos switer milik Fahrul Raji Ramadhani kedalam plastik warna hitam dan pergi tanpa membayar;
 - Bahwa saksi Fahrul Raji Ramadhani mengalami kerugian sebesar Rp.390.000.- (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);
 - Terdakwa membenarkan keterangan Saksi-saksi dan juga barang bukti yang dihadirkan ke persidangan berupa 1 lembar baju kaos switer warna bergaris. 2. 1 lembar daster batik merk absyir warna merah maron. 3. 1 lembar daster rempel abstrak warna biru hitam. 4. 1 lembar daster batik merk menfakni warna abu-abu. 5. 1 lembar daster batik merk alisana warna ungu.
- 3. Keterangan Saksi Dry Audia Rishanti yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020, sekira pukul 11.30 wita, di Pasar Los Batu Kandangan kec.Kandangan Kab.HSS mendatangi toko Emas milik saksi Dry Audia Rishanti dan mengambil 1 (satu) cincin emas seberat 2 gram milik Dry Audia Rishanti;
 - BahwaTerdakwa menyembunyikan 1 (satu) cincin emas seberat 2 gram milik Dry Audia Rishanti dan pergi meninggalkan took emas Dry Audia Rishanti tanpa membayar;
 - Bahwa saksi Dry Audia Rishanti mengalami kerugian sebesar RP.1.700.000.- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - Terdakwa membenarkan keterangan Saksi-saksi dan juga barang bukti yang dihadirkan ke persidangan berupa 1 cincin emas dengan berat 2 gram
- c. Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Hal. 1 Catatan Tipiring Nomor 19/Daf.Pid/2019/PN.Kgn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri Kandungan telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa

NIKMAH Binti NANANG

Pengadilan Negeri tersebut ;

Membaca catatan tindak pidana beserta surat-surat dan berkas perkara dalam perkara ini;

Mendengar keterangan Saksi-saksi dan keteranganTerdakwa;

Memperhatikan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi-saksi serta barang bukti yang diajukan di persidangan, Hakim berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam catatan tindak pidana, oleh karena itu Terdakwa harus dipidana;

Mengingat, ketentuan Pasal 364 KUHPidana, Perma No. 2 tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan Peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa NIKMAH Binti NANANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **pencurian ringan** “;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan denda sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah)dengan ketentuan jika denda tersebut tidak di bayarkan maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan
3. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 lembar baju kaos switer warna bergaris. 2. 1 lembar daster batik merk absyir warna merah maron. 3. 1 lembar daster rempel abstrak warna biru hitam. 4. 1 lembar daster batik merk menfakni warna abu-abu. 5. 1 lembar daster batik merk alisana warna ungu.
 - Dikembalikan kepada saksi korban Dewi Novitasari
 - 1 lembar baju kaos lengan panjang merk mojo warna hijau muda. , 1 lembar baju kaos impor lengan panjang merk masrma warna pink. , 1 lembar baju kaos impor lengan panjang warna hitam.
 - Dikembalikan kepada saksi korban Fahrul Raji Ramadhani
 - 1 cincin emas dengan berat 2 gramDikembalikan Kepada saksi korban Dry Audia Rishanti
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada masing-masing Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 06 Agustus 2020 oleh kami BUKTI FIRMANSYAH S.H.M.H selaku Hakim tunggal, putusan mana diucapkan dalam sidang yang

Hal. 1 Catatan Tipiring Nomor 19/Daf.Pid/2019/PN.Kgn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim tersebut, dengan didampingi oleh NOOR MAHDALINA, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kandangan dan dihadiri oleh YUDHA BAYU PUTRA Penyidik Pembantu Polres Hulu Sungai Selatan atas Kuasa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kandangan serta dihadapan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

NOOR MAHDALINA, S.H

BUKTI FIRMANSYAH, S.H.M.H

Hal. 1 Catatan Tipiring Nomor 19/Daf.Pid/2019/PN.Kgn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)